

DIGITALIZATION OF RECAPITULATION AND ELECTION ORGANIZERS ETHICAL ACCOUNTABILITY: SIREKAP CASES IN THE 2024 ELECTION

Zuhri Firdaus

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

zuhrifirdaus1947@gmail.com

Article Info

History:

Received: 2026, September 14th

Accepted: 2026, October 5th

Published: 2026, October 26th

Keywords:

Sirekap; Digitalization of Recapitulation;
Ethical Accountability; Election
Organizers.

Kata Kunci:

Sirekap; Digitalisasi Rekapitulasi;
Pertanggungjawaban Etik;
Penyelenggara Pemilu.

How to Cite:

Zuhri Firdaus, "Digitalization Of
Recapitulation And Election Organizers
Ethical Accountability: Sirekap Cases In
The 2024 Election",
Jurnal Etika dan Pemilu
Vol. 12. No. 1 (2026); 1-19.
DOI: [10.68702/etikapemilu.358](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.358)

DOI:

[10.68702/etikapemilu.358](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.358)

Abstract

The use of the Recapitulation Information System (Sirekap) in the 2024 Election not only presented technical challenges in the recapitulation process but also raised issues concerning the ethics and responsibility of election organizers. Although research on Sirekap, electoral integrity, and election organizer ethics has developed, the application of ethical accountability in concrete cases involving Sirekap has not been specifically examined through DKPP decisions. This study aims to analyze how the digitalization of recapitulation through Sirekap changes the form of election organizers' ethical accountability and how ethical prevention and enforcement principles are applied to emerging problems. The study employs a qualitative approach based on document analysis of normative documents and three purposively selected DKPP decisions: Decision No. 53-PKE-DKPP/III/2024, 120-PKE-DKPP/VII/2024, and 179-PKE-DKPP/VIII/2024. The findings show that digitalization does not change the ethical principles applied by DKPP but expands ethical accountability to include the accuracy of published information, the ability to prevent and respond to problems, and the use of access within the system. Problems in Sirekap do not automatically constitute ethical violations, as assessment depends on the actions of election organizers. Thus, strengthening institutionalization of ethics requires structural readiness, clarity of authority and data correction procedures, and digital access traceability.

Abstrak

Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 tidak hanya menghadirkan tantangan teknis dalam proses rekapitulasi, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai etika dan tanggung jawab penyelenggara pemilu. Meskipun penelitian mengenai Sirekap, integritas pemilu, dan etika penyelenggara telah berkembang, tetapi belum secara khusus mengkaji penerapan pertanggungjawaban etik dalam perkara konkret penggunaan Sirekap melalui putusan DKPP. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana digitalisasi rekapitulasi melalui Sirekap mengubah bentuk pertanggungjawaban etik penyelenggara serta bagaimana prinsip pencegahan dan penegakan etik diterapkan dalam menghadapi persoalan yang muncul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen terhadap dokumen normatif dan tiga putusan DKPP yang dipilih secara purposif, yaitu Putusan Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, 120-PKE-DKPP/VII/2024, dan 179-PKE-DKPP/VIII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengubah prinsip etik yang digunakan DKPP, tetapi memperluas objek pertanggungjawaban etik yang mencakup akurasi informasi yang dipublikasikan, kemampuan mencegah dan merespons persoalan, serta penggunaan akses dalam sistem. Persoalan pada Sirekap tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran etik karena penilaiannya bergantung pada tindakan penyelenggara. Dengan demikian, penguatan pelembagaan etik dalam rekapitulasi berbasis digital memerlukan kesiapan struktural, kejelasan kewenangan dan prosedur koreksi data, dan keterlacakan penggunaan akses digital.



Copyright © 2026 by
Jurnal Etika dan Pemilu

All writings published in this Journal are personal
views of the authors and do not represent the
views of the Honorary Council of General
Election Organizers

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu berkembang seiring kebutuhan untuk membuat proses pemilu lebih terbuka, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Pada Pemilu 2024, perkembangan tersebut terlihat dari penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Penggunaan Sirekap pada praktiknya menghadirkan manfaat sekaligus tantangan. Sebagian kajian menunjukkan bahwa Sirekap dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi data hasil pemilu,¹ sedangkan kajian lainnya mencatat sejumlah tantangan berupa keterbatasan sarana pendukung, kemampuan penyelenggara yang belum merata dalam menggunakan aplikasi, kesalahan input data dan gangguan pada sistem.²

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, penggunaan Sirekap ditempatkan dalam kerangka normatif rekapitulasi hasil penghitungan suara. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 mendefinisikan Sirekap sebagai perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi untuk sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 selanjutnya memberikan petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu 2024.⁴ Dengan demikian, adanya Sirekap dalam tahapan rekapitulasi, menempatkan penyelenggara pada kerangka kewajiban dan tanggungjawab atas proses penggunaan sistem tersebut. Karena itu, penggunaan Sirekap perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan integritas dan etika penyelenggara pemilu.

Dalam konsep electoral integrity, kualitas pemilu berkaitan dengan kesesuaiannya dengan standar dan norma yang berlaku sepanjang siklus elektoral. Norris menempatkan electoral integrity sebagai konsep yang mencakup standar dan norma tersebut, sedangkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsipnya ditempatkan dalam konsep electoral malpractice.⁵ Pada tingkat yang lebih khusus, Jimly Asshiddiqie membedakan hukum yang bekerja lewat aturan tertulis, dengan etika yang bekerja lewat kode etik, dan menegaskan bahwa keduanya ditegakkan lewat jalur peradilan yang terpisah namun sederajat kedudukannya. Ia menjelaskan peradilan etika sebagai bentuk pelembagaan etika melalui mekanisme kelembagaan yang memungkinkan norma etik ditegakkan.⁶ Herlambang mengembangkan kerangka tersebut dalam pembacaan putusan etik dengan menempatkan isu etika, fakta yang menentukan, standar perilaku, hubungan antara fakta dan standar, serta simpulan dan konsekuensi sebagai unsur yang perlu diperhatikan dalam penalaran etik.⁷ Kerangka tersebut menjadi landasan untuk memahami pertanggungjawaban

1Bherry Tinanto, Aidinil Zetra, dan Roni Ekha Putera, "Diffusion of Recapitulation Information System (SIREKAP) Innovation in Realizing the Integrity of the 2024 Elections in Meranti Islands Regency, Riau Province, Indonesia," *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 9, no. 1 (2024): hlm. 24, 31-32.

2 Mario Nurkamiden, "SiRekap: Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia," *Sosiologi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 101–106.

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 28.

4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

5 Pippa Norris, "Why Electoral Integrity Matters" (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 21-39.

6 Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Peradilan Etika," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 1 (2021): hlm. 2-6.

7 Unu Herlambang, "Dari Rule of Law ke Rule of Ethics: Pelembagaan Etika Penyelenggara Pemilu dan Relevansi DKPP sebagai Peradilan Etik," dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie: Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2026), hlm. 182.

etik penyelenggara ketika sistem informasi digital menjadi bagian dari proses pemilu.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penggunaan Sirekap, pertanggungjawaban penyelenggara, serta integritas dan etika dalam penyelenggaraan pemilu. Harun, Djafar, dan Pede membahas pertanggungjawaban KPU terhadap penggunaan Sirekap pada Pemilu Serentak 2024 dari perspektif hukum.⁸ Islami membahas pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada Pemilu 2024 serta persoalan integritas dan kode etik penyelenggara yang berkaitan dengan penggunaan Sirekap.⁹ Paskarina dkk. menunjukkan bahwa penggunaan e-rekapitulasi perlu dilihat tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari dimensi etika seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepercayaan publik.¹⁰ Sementara itu, Khomsani menganalisis putusan DKPP periode 2017–2022 untuk melihat dinamika penyelenggara pemilu dan kaitannya dengan integritas pemilu.¹¹ Kajian-kajian tersebut telah membahas penggunaan teknologi, integritas pemilu dan etika penyelenggara, serta penegakan kode etik melalui putusan DKPP, tetapi belum secara khusus mengkaji penerapan pertanggungjawaban etik dalam perkara konkret yang berkaitan dengan penggunaan Sirekap pada proses rekapitulasi Pemilu 2024. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini hendak menjawab dua hal, yaitu bagaimana digitalisasi rekapitulasi melalui Sirekap mengubah bentuk pertanggungjawaban etik penyelenggara, dan bagaimana prinsip pencegahan serta penegakan etik diterapkan dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen untuk memahami pertanggungjawaban etik penyelenggara pemilu dalam proses rekapitulasi suara yang menggunakan Sirekap. Analisis isi digunakan untuk membaca dokumen secara sistematis, mengidentifikasi bagian yang relevan, dan menginterpretasi teks dengan konteks penggunaannya,¹² terutama hubungan antara norma, fakta, tindakan penyelenggara, dan pertimbangan putusan dalam dokumen yang dianalisis.

Korpus penelitian terdiri atas dokumen normatif dan dokumen penegakan etik yang relevan dengan Pemilu 2024. Dokumen normatif meliputi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dokumen penegakan etik meliputi Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, dan Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk menelaah norma dan kewajiban etik, fakta yang diperiksa, tindakan penyelenggara, alat bukti yang dipertimbangkan, serta alasan dan kesimpulan DKPP dalam perkara yang berkaitan dengan penggunaan Sirekap. Penggunaan peraturan dan putusan sebagai bahan penelitian didasarkan pada kedudukannya sebagai sumber hukum yang relevan untuk membaca norma dan penerapannya dalam perkara yang dianalisis.¹³

8 Daeng Harun, Marwan Djafar, dan Albert Pede, "Pertanggungjawaban KPU Terhadap Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Serentak 2024," *Unisan Law Review* 9, no. 2 (2024): hlm. 33-38.

9 Moh. Iqbal Alam Islami, "Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Bawaslu DKI* 9, no. 1 (2024): hlm. 108-116.

10 Caroline Paskarina, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, Rina Hermawati, Eddy Nurmanto, dan Rangga Wardana, "Guarding the People's Vote: Why Ethics Dimension Matters for Public Trust to E-Recapitulation in the Indonesia 2024 Election," *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025): hlm. 9-10.

11 Muh Aft Khomsani, "Integrity of Election Organizers at the Crossroads: An Indonesian Case (2017-2022)," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 6, no. 2 (2025): hlm. 80-87.

12 Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 24-50.

13 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181-187.

Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu pertanggungjawaban etik penyelenggara dalam proses rekapitulasi suara yang menggunakan Sirekap pada Pemilu 2024. Ketiga putusan DKPP dipilih karena masing-masing menunjukkan persoalan yang berbeda antara penggunaan Sirekap dan tindakan penyelenggara, sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan antarkasus tanpa mengasumsikan bahwa setiap persoalan atau kesalahan dalam sistem digital merupakan pelanggaran etik.

Analisis dilakukan melalui pembacaan, pengelompokan informasi berdasarkan bentuk pertanggungjawaban etik, tindakan pencegahan dan pengendalian, penggunaan akses dan kewenangan, serta cara DKPP menilai bukti dan hubungan antara fakta dan norma etik. Hasil pembacaan kemudian dibandingkan antar kasus untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola penilaian etik. Temuan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan literatur mengenai integritas pemilu, etika penyelenggara, peradilan etik, dan penggunaan teknologi digital dalam rekapitulasi suara. Dengan tahapan tersebut, analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui sintesis antardokumen dan antar kasus serta mengidentifikasi pola pertanggungjawaban etik yang muncul dari perkara yang dianalisis.

Hasil interpretasi terhadap dokumen diperiksa kembali melalui pengecekan silang dengan membandingkan ketentuan normatif, fakta dan bukti perkara, pertimbangan dan amar putusan DKPP. Pengecekan juga dilakukan antarkasus untuk membedakan persoalan yang dinilai sebagai pelanggaran etik dari persoalan yang tidak dinilai sebagai pelanggaran, serta untuk menghindari penyamaan antara persoalan teknis Sirekap dan pertanggungjawaban etik penyelenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Rekapitulasi dan Risiko Integritas Pemilu 2024

Rekapitulasi melalui SIREKAP dan Titik Risiko yang Ditemukan

Rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2024 diselenggarakan dengan bantuan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 mendefinisikan SIREKAP sebagai perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara, proses rekapitulasi, serta alat bantu pelaksanaan rekapitulasi.¹⁴ Ketentuan teknis penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang antara lain mengatur mekanisme koreksi apabila terjadi perbedaan data antara Sirekap dan formulir Model C-Hasil.¹⁵

Tiga putusan DKPP yang menjadi objek penelitian ini, yakni Putusan Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, dan Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, sama-sama berangkat dari persoalan yang muncul dalam proses rekapitulasi melalui Sirekap. Ketiganya menunjukkan bahwa kerangka normatif bagi penggunaan Sirekap sesungguhnya telah tersedia sejak awal. Pada Putusan 53/2024, DKPP secara eksplisit menyatakan tidak terbukti dalil bahwa KPU tidak memiliki aturan atau prosedur operasional standar bagi Sirekap, karena penggunaannya telah diatur dalam PKPU 5/2024

¹⁴ Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, Pasal 1 angka 28.

¹⁵ Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, Bab II huruf C.

serta Keputusan KPU Nomor 66/2024.¹⁶ Dengan demikian, titik persoalan dalam ketiga putusan bukan terletak pada ketiadaan kerangka normatif, melainkan pada bagaimana proses yang telah diatur tersebut berjalan di lapangan dan bagaimana penyelenggara menghadapi persoalan yang muncul di dalamnya.

Tiga Bentuk Persoalan yang Muncul dalam Putusan

Meskipun ketiga perkara tersebut sama-sama berkaitan dengan penggunaan Sirekap, bentuk persoalan yang menjadi pokok pemeriksaan DKPP berbeda secara substansial pada tiap putusan.

Tabel 1: Matriks Perbandingan Tiga Putusan DKPP terkait Sirekap

Dimensi	Putusan Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024	Putusan Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024	Putusan Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024
Risiko	Ketidakakuratan Konversi Data	Ketidaksesuaian C-Hasil dan D-Hasil	Perubahan/pergeseran data perolehan suara
Posisi Teknologi	Sirekap sebagai alat konversi dan publikasi hasil perhitungan suara	Sirekap sebagai satu di antara sumber data yang harus dicocokkan dengan dokumen fisik asli	Sirekap sebagai media jalur akses yang digunakan untuk mengubah data
Tindakan Penyelenggara	Tetap mempublikasikan data meski proses koreksi belum selesai	Memberi pembekalan dan pengawasan kepada petugas, serta menawarkan pencocokan data saat ada keberatan	Menggunakan akun di Sirekap untuk mengubah data perolehan suara
Penilaian DKPP	Terbukti sebagian pada dalil pencegahan dan akurasi	Tidak terbukti melanggar kode etik	Terbukti melanggar kode etik
Sanksi	Peringatan	Rehabilitasi	Pemberhentian tetap

Sumber : Diolah penulis berdasarkan hasil analisis penelitian

Pada Putusan 53/2024, persoalan berpusat pada ketidakakuratan proses konversi foto formulir C-Hasil menjadi angka oleh sistem Sirekap. DKPP menemukan sejumlah 1.223 TPS yang tidak akurat dalam proses konversi tersebut, sehingga KPU harus mengerahkan 500 staf dalam tiga gelombang untuk melakukan perbaikan.¹⁷ Persoalan ini bersifat keluaran sistem, yakni data yang dipublikasikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan dokumen sumber.

Pada Putusan 120/2024, persoalan berpusat pada ketidaksesuaian antara data C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan, termasuk dugaan banyaknya C-Hasil yang tidak terunggah ke Sirekap. Pengadu memberikan sejumlah contoh konkret, antara lain di TPS 28 Cibangkong, TPS 23 Maleer, dan TPS 48 Binong.¹⁸ Bawaslu Provinsi Jawa Barat bahkan telah lebih dahulu memutuskan bahwa KPU Kota Bandung terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu terkait persoalan ini.¹⁹ Persoalan pada putusan ini menyangkut konsistensi data selama proses rekapitulasi berjalan. Data yang tercatat pada satu tahap tidak cocok dengan data pada tahap berikutnya, sehingga yang dipersoalkan bukan hasil akhir semata, melainkan proses penyandingan dan koreksi data yang berlangsung sepanjang rekapitulasi.

16 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, 6 Agustus 2024. hlm. 29-30.

17 Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, hlm. 30-32.

18 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, 1 Oktober 2024, hlm. 3-4.

19 Putusan DKPP, Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 52-53.

Pada Putusan 179/2024, persoalan berbeda secara kualitatif. DKPP menemukan bahwa data perolehan suara bergeser dan berubah melalui aktivitas akun Sirekap yang terdaftar atas nama kedua Teradu di beberapa wilayah, sehingga terjadi perbedaan antara C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan pada sejumlah calon anggota legislatif.²⁰ Berbeda dari dua putusan sebelumnya, persoalan di sini bukan pada akurasi keluaran sistem atau konsistensi proses, melainkan pada penggunaan akses dalam sistem Sirekap sebagai medium terjadinya perubahan data.

Dari Persoalan Teknis Menjadi Persoalan Penyelenggaraan

Ketiga putusan menunjukkan bahwa persoalan penggunaan Sirekap yang semula tampak teknis tidak berhenti sebagai sekadar persoalan sistem, melainkan bergeser menjadi objek penilaian DKPP terhadap tindakan dan tanggung jawab penyelenggara. Perbedaannya terlihat dari cara penilaian pada masing-masing perkara: ketidakakuratan keluaran sistem dikaitkan dengan tanggung jawab atas akurasi informasi yang dipublikasikan, ketidaksesuaian data C-Hasil dan D-Hasil serta data yang belum terunggah dalam proses rekapitulasi dikaitkan dengan langkah pencegahan dan respons penyelenggara; sedangkan perubahan data hasil perolehan suara melalui akses Sirekap dikaitkan dengan penggunaan kewenangan oleh penyelenggara.

Dengan demikian, persoalan digitalisasi rekapitulasi menggunakan Sirekap tidak dinilai hanya dari ada atau tidaknya kesalahan pada sistem, tetapi juga dari bagaimana penyelenggara mengendalikan, merespons, dan menggunakan sistem tersebut. Perubahan titik penilaian inilah yang menjadi dasar untuk melihat bentuk pertanggungjawaban etik penyelenggara dalam tiga putusan tersebut, yang selanjutnya dianalisis pada bagian berikut.

Perubahan Bentuk Pertanggungjawaban Etik Penyelenggara

Tanggung Jawab Atas Akurasi Sistem

Putusan Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024 menunjukkan bagaimana DKPP memandang tanggung jawab penyelenggara ketika sistem yang digunakan untuk mempublikasikan hasil pemilu menghasilkan data yang tidak akurat. Persoalan dalam perkara ini tidak berhenti pada kesalahan konversi data, tetapi berkaitan dengan kewajiban KPU untuk mencegah dan mengendalikan dampak kesalahan tersebut sebelum informasinya dipublikasikan kepada masyarakat

Pengadu dalam perkara ini sebenarnya mengajukan dua dalil yang berbeda. Dalil pertama menyatakan bahwa KPU tidak memiliki aturan atau prosedur khusus untuk penggunaan Sirekap. DKPP menyatakan dalil ini tidak terbukti, karena penggunaan Sirekap ternyata sudah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.²¹ Dalil kedua menyatakan bahwa KPU tidak melakukan pencegahan yang memadai ketika sistem tersebut bermasalah, dan dalil inilah yang kemudian dinyatakan terbukti oleh DKPP. Pembedaan ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan dalam kasus ini bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada bagaimana KPU menjalankan kewajibannya setelah masalah teknis itu terjadi.

²⁰ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, 18 November 2024, hlm. 59-61.

²¹ Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, hlm. 29-30.

DKPP menilai bahwa perlakuan KPU yang hanya memberikan akses koreksi kepada KPU Kabupaten/Kota untuk jenis pemilihan presiden, sementara jenis pemilihan lain akses koreksi juga diberikan kepada jajaran ad hoc, tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika penyelenggara pemilu. DKPP juga menegaskan bahwa meskipun tujuan Sirekap adalah keterbukaan informasi kepada publik, KPU tetap harus memastikan keakuratan data yang dipublikasikan dan memastikan data yang diunggah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²² Atas dasar itu, dalil pengadu terkait KPU tidak preventif dinyatakan terbukti, dan enam dari tujuh Teradu dijatuhi sanksi peringatan atas pelanggaran Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.²³

Putusan ini memperlihatkan satu bentuk pertanggungjawaban etik yang khas dalam proses rekapitulasi menggunakan teknologi, yaitu tanggung jawab atas akurasi informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Kesalahan yang bersumber dari sistem tidak serta merta membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab, sebab keakuratan data yang sampai ke publik tetap dipandang sebagai bagian dari kinerja kelembagaan KPU, bukan semata kinerja aplikasi yang digunakannya. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh perilaku individu penyelenggara, tetapi juga oleh bagaimana organisasi penyelenggara mengelola dan mengendalikan proses kerjanya secara keseluruhan.²⁴

Tanggung Jawab atas Pengendalian dan Respons

Putusan Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024 menunjukkan sisi yang berbeda dari cara DKPP menilai pertanggungjawaban etik dalam proses rekapitulasi menggunakan Sirekap. Berbeda dari Putusan 53/2024, kasus ini justru menjadi contoh ketika persoalan data pada sistem tidak berujung pada pelanggaran etik.

Perkara ini bermula dari temuan saksi Partai NasDem pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Bandung, 29 Februari hingga 4 Maret 2024, berupa perbedaan antara data C-Hasil yang dipegang saksi dengan data D-Hasil Kecamatan yang dibacakan melalui Sirekap. Pengadu mendalilkan dua persoalan utama: pertama, banyaknya C-Hasil yang tidak terunggah ke Sirekap sehingga data hasil penghitungan suara tidak dapat dikonfirmasi publik; kedua, kelalaian KPU Kota Bandung dalam melakukan koordinasi, supervisi, dan asistensi kepada jajaran PPK, PPS, dan KPPS. Sebagai ilustrasi, saksi Partai NasDem menyampaikan sejumlah contoh selisih data, antara lain di TPS 28 Cibangkong, TPS 23 Maleer, dan TPS 48 Binong, sebagai bagian dari klaim yang lebih luas berupa dugaan pengurangan suara NasDem di 60 TPS dan penambahan suara Partai Golkar di 105 TPS se-Kota Bandung.²⁵

Persoalan ini bukan sekadar tuduhan sepihak. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah lebih dahulu memutuskan bahwa KPU Kota Bandung terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan memerintahkan pencermatan data di TPS-TPS yang belum terkonfirmasi. Hasil pencermatan lanjutan bahkan mengonfirmasi adanya pengurangan 463 suara dari 60 TPS

22 Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, hlm. 32.

23 Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, hlm. 32-33.

24 Toby S. James, H. A. Garnett, L. Loeber, dan C. van Ham, "Electoral Management and the Organisational Determinants of Electoral Integrity: Introduction," *International Political Science Review* 40, no. 3 (2019): hlm. 295.

25 Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 2-3, 7.

yang diajukan, serta ditemukan banyak C-Hasil Partai Golkar yang belum terunggah.²⁶

Namun ketika DKPP menilai perkara ini dari sudut etik, penilaiannya berbeda dari temuan administratif Bawaslu. Terhadap dalil pertama, DKPP menemukan bahwa KPU Kota Bandung telah melakukan serangkaian tindakan sebelum persoalan muncul, yaitu bimbingan teknis dan simulasi kepada PPK dan PPS, serta monitoring berjenjang pada setiap tahapan mulai dari pemungutan hingga rekapitulasi.²⁷ Berdasarkan rangkaian tindakan tersebut, DKPP menilai Para Teradu telah bertindak profesional dan menyatakan dalil ini tidak terbukti.

Terhadap dalil kedua, yang juga menyoal dugaan pembukaan kotak suara di luar prosedur oleh salah satu Teradu bersama beberapa PPK dan anggota KPU Provinsi, DKPP menemukan bahwa tindakan tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu untuk mengambil dokumen kejadian khusus, dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh berbagai pihak. Kemudian DKPP juga mencatat bahwa KPU Kota Bandung memberi kesempatan kepada saksi NasDem untuk melakukan pencermatan data sampai tingkat kelurahan, meskipun aturan yang berlaku sebenarnya hanya mewajibkan pencermatan sampai tingkat kecamatan. DKPP menyebut tindakan ini sebagai langkah yang progresif dan dibenarkan menurut hukum maupun etika.²⁸ Kelima Teradu pada akhirnya direhabilitasi sepenuhnya.²⁹

Ada satu fakta prosedural dalam putusan ini yang patut dicatat. Para pengadu sempat mencabut aduannya sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan, namun DKPP menyatakan tidak terikat dengan pencabutan tersebut dan tetap melanjutkan pemeriksaan hingga tuntas.³⁰

Putusan ini menegaskan bahwa adanya persoalan data sistem yang nyata dan bahkan telah dinyatakan sebagai pelanggaran administratif oleh lembaga lain, tidak dengan sendirinya menjadi pelanggaran etik. Yang menjadi penentu bagi DKPP adalah tindakan konkret yang dilakukan penyelenggara sebelum persoalan muncul, serta respons yang diberikan ketika persoalan itu benar-benar terjadi. Putusan ini menjadi penanda penting agar penelitian ini tidak jatuh pada simplifikasi bahwa digitalisasi rekapitulasi secara otomatis memperbesar risiko pelanggaran etik penyelenggara.

Tanggung Jawab atas Penggunaan Akses dan Kewenangan

Putusan Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024 menunjukkan bentuk pertanggungjawaban etik yang berbeda secara kualitatif dari dua putusan sebelumnya. Jika Putusan 53/2024 dan 120/2024 sama-sama berangkat dari persoalan ketidaksesuaian data yang bisa dijelaskan sebagai kesalahan sistem atau kelalaian prosedural, Putusan 179/2024 berangkat dari dugaan bahwa penyelenggara sendiri menggunakan akses yang dimilikinya dalam Sirekap untuk mengubah data perolehan suara.

Perkara ini bermula dari perbedaan data C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan di lima kecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, Manganitu, dan Tamako. Pengadu mendalilkan bahwa kedua Teradu, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan perubahan data perolehan suara melalui aplikasi

26 Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 4.

27 Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 52-53.

28 Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 53-55.

29 Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 55.

30 Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 52.

Sirekap pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan.³¹ Salah satu fakta yang diperiksa DKPP adalah keterangan sejumlah pihak terkait yang menyebutkan bahwa Teradu I sempat meminta Ketua PPK Tahuna Barat untuk memindahkan sejumlah suara dari satu calon anggota legislatif ke calon lain.³²

Yang membedakan kasus ini dari dua putusan sebelumnya adalah objek yang dinilai oleh DKPP. Pada Putusan 53/2024 dan 120/2024, yang dinilai adalah tindakan penyelenggara menangani konsekuensi dari persoalan sistem atau administratif. Pada Putusan 179/2024, yang dinilai adalah tindakan penyelenggara dalam mengakses dan menggunakan sistem itu sendiri. Salah satu bukti penting yang dipertimbangkan adalah catatan log aktivitas dalam aplikasi Sirekap yang menunjukkan adanya perubahan data melalui akun yang terdaftar atas nama Teradu.³³

Pada akhirnya, DKPP menilai bahwa tindakan Para Teradu melakukan pergeseran suara pada aplikasi Sirekap sehingga mengakibatkan perbedaan data antara C-Hasil dan D-Hasil di lima kecamatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. DKPP menyatakan tindakan tersebut melanggar prinsip integritas, kemandirian, dan kehormatan penyelenggara Pemilu, serta terbukti mencederaikan marwah dan martabat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kredibilitas hasil Pemilu Tahun 2024.³⁴ Kedua Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, sanksi terberat di antara tiga putusan yang menjadi objek penelitian ini.³⁵

Putusan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang dimediasi teknologi, dalam konteks ini yakni penggunaan aplikasi Sirekap pada rekapitulasi suara, kewenangan akses terhadap sistem oleh penyelenggara sendiri dapat menjadi objek penilaian etik yang berdiri sendiri, terpisah dari persoalan akurasi keluaran sistem atau kelalaian prosedural yang menjadi fokus dua putusan sebelumnya. Bagaimana DKPP menilai kecukupan bukti untuk sampai pada kesimpulan tersebut, termasuk bagaimana log aktivitas akun diperlakukan sebagai alat bukti, akan dibahas lebih lanjut pada bagian mengenai penegakan etik di lingkungan digital.

Sintesis: Perubahan Bentuk Pertanggungjawaban Etik

Ketiga putusan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban etik penyelenggara dalam digitalisasi proses rekapitulasi tidaklah berbentuk tunggal. Karena ketiga putusan dipilih secara purposif, pola berikut merupakan temuan dari tiga kasus yang dianalisis dan bukan generalisasi atas seluruh perkara Sirekap yang ditangani DKPP.

Dengan batasan tersebut, ketiga putusan menunjukkan tiga bentuk pertanggungjawaban yang berbeda dari objek yang dinilai DKPP. Pada Putusan 53/2024, yang dinilai adalah tanggung jawab penyelenggara atas akurasi data yang dipublikasikan kepada masyarakat, terlepas dari sumber kesalahan itu berasal dari sistem atau bukan. Pada Putusan 120/2024, yang dinilai adalah tindakan pencegahan dan respons penyelenggara ketika persoalan data muncul, bukan semata ada tidaknya persoalan itu sendiri. Pada Putusan 179/2024, yang dinilai adalah penggunaan akses terhadap sistem

31 Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 2-16.

32 Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 39.

33 Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 59-60.

34 Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 60-61.

35 Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 61

oleh penyelenggara, objek penilaian yang tidak muncul sama sekali dalam dua putusan sebelumnya. Ketiga bentuk tersebut menjawab soal bagaimana digitalisasi memperluas bentuk pertanggungjawaban etik penyelenggara.

Digitalisasi melalui Sirekap tidak mengubah prinsip etik yang digunakan DKPP. Prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas yang digunakan dalam ketiga putusan bukan prinsip baru akibat diterapkannya Sirekap, melainkan telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Yang berubah adalah objek faktual yang harus dinilai oleh prinsip-prinsip tersebut. Sebelum ada sistem seperti Sirekap, pertanyaan tentang profesionalitas penyelenggara barangkali cukup dijawab dengan menilai bagaimana rekapitulasi manual dijalankan. Dengan hadirnya Sirekap, pertanyaan itu bercabang menjadi tiga hal, apakah keluaran sistem yang dipublikasikan akurat, apakah penyelenggara merespons secara memadai ketika sistem itu bermasalah, dan apakah penyelenggara menggunakan akses yang dimilikinya dalam sistem itu secara bertanggung jawab. Pembacaan ini merupakan analitis atas pola ketiga putusan, bukan pernyataan yang ditemukan eksplisit dalam pertimbangan DKPP.

Satu hal perlu dicatat supaya ketiga putusan ini tidak terkesan dipelakukan sejajar. Putusan 120/2024 perlu ditempatkan sebagai kasus pembeda karena DKPP tidak menemukan pelanggaran etik. Pencegahan dan respon yang dinilai memadai justru menjadi dasar rehabilitasi atau dapat membebaskan penyelenggara dari sanksi.

Dari ketiga putusan tersebut, risiko integritas dalam proses rekapitulasi berbasis teknologi tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi pelanggaran etik. Penentuannya bergantung pada keterkaitan antara persoalan yang terjadi dengan tindakan, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan penyelenggara. Persoalan yang berkaitan langsung dengan tindakan penyelenggara dalam menyalahgunakan akses pada sistem, sebagaimana Putusan 179/2024, berujung sebagai pelanggaran etik dengan sanksi berat, sedangkan persoalan sistem yang disertai pencegahan dan respon penyelenggara yang memadai, seperti pada Putusan 120/2024, tidak berujung sanksi etik. Namun pola ini terbatas pada tiga kasus yang dianalisis dan belum cukup untuk disimpulkan sebagai kecenderungan yang berlaku umum.

Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu

Norris menempatkan electoral integrity sebagai konsep payung, dengan electoral malpractice sebagai bentuk pelanggaran terhadapnya.³⁶ Tiga bentuk pertanggungjawaban yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni akurasi keluaran, pengendalian dan respons, serta penggunaan akses, menunjukkan bagaimana persoalan dalam rekapitulasi berbasis teknologi dapat dinilai dalam kerangka integritas penyelenggara. Penelitian ini tetap berada dalam kerangka electoral integrity Norris, namun memperlihatkan penerapannya pada persoalan konkret dalam proses rekapitulasi yang menggunakan Sirekap.

Paskarina dan kawan-kawan, dalam kajian mereka atas dimensi etik e-rekapitulasi pada Pemilu 2024, secara eksplisit mempersoalkan pendekatan yang terlalu berpusat pada teknologi dalam mengevaluasi manajemen pemilu, dan mengusulkan pendekatan yang memperhatikan relasi kekuasaan di sekitarnya.³⁷

36 Pippa Norris, "Why Electoral Integrity Matters," hlm. 21-39.

37 Paskarina, dkk., "Guarding the People's Vote," hlm. 2.

Temuan pada bagian ini sejalan dengan kritik tersebut. Ketiga putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa DKPP juga tidak menilai baik buruknya Sirekap sebagai sistem, melainkan menilai tindakan penyelenggara yang berelasi dengan sistem tersebut, baik dalam mengendalikan keluarannya, merespons persoalannya, maupun menggunakan aksesnya. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pendekatan yang diusulkan Paskarina dan kawan-kawan, dengan menambahkan bukti empiris dari pola penilaian DKPP pada tiga putusan yang berbeda karakter risikonya.

Islami, dalam kajiannya atas pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada Pemilu Serentak 2024, menyimpulkan bahwa pelanggaran kode etik terjadi pada penyelenggara tingkat ad hoc, yakni PPK, PPS, dan KPPS, dan menunjukkan bahwa Sirekap sebagai aplikasi bermasalah turut menyebabkan malpraktik pemilu yang menurunkan kepercayaan publik.³⁸ Penelitian ini berbeda dalam dua hal. Pertama, ketiga putusan yang menjadi objek penelitian ini seluruhnya melibatkan penyelenggara pada level komisioner KPU kabupaten/kota atau KPU RI, sehingga persoalan pertanggungjawaban etik terkait Sirekap tidak terbatas pada penyelenggara ad hoc. Kedua, temua penelitian ini tidak mendukung simpulan bahwa Sirekap sebagai aplikasi yang bermasalah secara otomatis menjadi penyebab pelanggaran etik. Pada Putusan 120/2024, misalnya, persoalan data yang nyata dan bahkan telah dinyatakan sebagai pelanggaran administratif oleh Bawaslu tidak berujung pada pelanggaran etik, karena yang dinilai DKPP adalah respons penyelenggara, bukan semata ada tidaknya persoalan pada sistem.

Penerapan Kerangka Pencegahan dan Penegakan Etik

Norma Etik yang digunakan DKPP

Sebelum menilai bagaimana kerangka pencegahan dan penegakan etik bekerja dalam tiga putusan, perlu ditegaskan terlebih dahulu kedudukan norma etik. Jimly Asshiddiqie membedakan hukum yang bekerja lewat aturan tertulis, dengan etika yang bekerja lewat kode etik, yang ditegakkan lewat jalur peradilan yang terpisah namun setara. Ia menempatkan DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang bekerja secara terbuka, sehingga standar kepatutan penyelenggara pemilu dapat diuji secara transparan oleh publik berdasarkan norma etik yang objektif.³⁹

Untuk melihat bagaimana uji publik itu bekerja, dalam konteks penelitian ini, perlu dipetakan norma apa saja yang benar-benar menjadi dasar DKPP dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi. Ini penting karena dalil yang diajukan pengadu dan norma yang akhirnya dipakai DKPP dalam pertimbangannya tidak selalu sama.

DKPP tidak membentuk norma etik baru untuk menilai persoalan yang berkaitan dengan Sirekap. Ketiga putusan ini menunjukkan bahwa DKPP tetap menggunakan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai dasar penilaian, sebagaimana lazimnya DKPP menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu.⁴⁰ Penggunaan norma yang sama untuk persoalan lama maupun persoalan yang berkaitan sistem digital sejalan dengan pembacaan bahwa kewenangan DKPP tidak terbatas pada penerapan hukum acara

38 Islami, "Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Serentak 2024," hlm. 109.

39 Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Peradilan Etika," hlm. 3, 5–6.

40 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

semata, melainkan mencakup penegakan prinsip etik yang berdiri setara dengan penegakan hukum, meski DKPP tetap perlu berhati-hati agar penafsiran dan perluasan sanksi etik tidak melampaui batas kewenangannya.⁴¹

Meski norma yang tersedia sama, pasal yang benar benar dikutip DKPP dalam pertimbangan akhir berbeda pada tiap putusan. Pada Putusan 53/2024, DKPP menyatakan dalil pertama pengadu, yakni ketiadaan SOP khusus Sirekap, tidak terbukti, sehingga Pasal 12 huruf d Peraturan DKPP 2/2017 yang didalilkan atas dasar itu turut dinyatakan tidak terbukti. Dalil kedua, mengenai kegagalan mencegah persoalan sistem, dinyatakan terbukti dan dinilai melanggar Pasal 15 huruf a.⁴² Pada Putusan 179/2024, DKPP menyatakan Para Teradu melanggar rangkaian pasal yang lebih luas, yaitu Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf e, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14.⁴³

Putusan 120/2024 berbeda dari dua putusan lainnya. Pertimbangan akhir DKPP yang menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik, tidak mengutip nomor pasal Peraturan DKPP 2/2017 secara eksplisit. Penilaian DKPP didasarkan pada kesesuaian antara fakta yang terungkap, yakni rangkaian tindakan pencegahan dan respons penyelenggara, dengan prinsip profesionalitas secara umum, tanpa menaunkannya pada pasal tertentu dalam amar pertimbangan.⁴⁴

Tabel 2: Norma yang Dikutip dalam Pertimbangan Akhir Putusan

Putusan DKPP	Pasal yang Dikutip dalam Pertimbangan	Hasil
53-PKE-DKPP/III/2024	Pasal 12 huruf d (tidak terbukti); Pasal 15 huruf a (terbukti)	Terbukti sebagian
120-PKE-DKPP/VII/2024	Tidak ada pasal eksplisit dikutip dalam pertimbangan akhir	Tidak terbukti
179-PKE-DKPP/VIII/2024	Pasal 6 ayat (2) huruf b, c; Pasal 6 ayat (3) huruf a, c, e; Pasal 7 ayat (1); Pasal 8; Pasal 10; Pasal 12; Pasal 14	Terbukti

Sumber : Diolah penulis berdasarkan hasil analisis penelitian

Catatan tabel: kekosongan pada baris Putusan 120 bukan kelalaian pencatatan, melainkan cerminan dari pola putusan itu sendiri. Ketika DKPP menyatakan dalil tidak terbukti berdasarkan kecukupan tindakan penyelenggara, pertimbangannya cenderung berhenti pada penilaian atas fakta tanpa penegasan pasal, berbeda dari pola pada putusan 53 dan 179 yang menyertakan rujukan pasal eksplisit saat menyatakan pelanggaran terbukti.

Pola ini menunjukkan sesuatu yang penting dicatat untuk pembahasan berikutnya. Dalam tiga putusan ini, rujukan pasal secara eksplisit dalam pertimbangan DKPP muncul ketika hasil akhirnya adalah pelanggaran terbukti, sementara pada putusan yang berujung rehabilitasi, pertimbangan DKPP lebih banyak bertumpu pada kecocokan fakta dengan prinsip etik secara umum. Apakah pola ini konsisten pada putusan lain di luar tiga perkara ini, atau hanya kebetulan pada sampel penelitian ini, tidak dapat dijawab oleh penelitian ini dan butuh kajian lanjutan dengan cakupan putusan yang lebih luas.

41 Fajri Kurniawan dan M. Naufal Al-Hadi Kasuma, “Code of Ethics and Election Integrity: Measuring the Authority of the DKPP in Enforcement of Indonesian Elections,” *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025): hlm. 24.
42 Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, hlm. 29-33.
43 Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 60-61.
44 Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 52-55.

Pencegahan dan Pengendalian

Putusan 53/2024 dan Putusan 120/2024 sama-sama menyinggung soal pencegahan, namun dengan hasil yang berbeda. Perbedaan ini penting untuk memahami bagaimana DKPP memaknai pencegahan, apakah sebagai kepatuhan pada prosedur semata, atau sebagai kemampuan nyata untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko sebelum risiko itu berdampak pada publik.

Pada Putusan 53/2024, unsur pencegahan yang dinilai DKPP adalah soal respons terhadap kegagalan sistem Sirekap yang sudah diketahui. DKPP mencatat bahwa Bawaslu telah meminta KPU menghentikan tayangan angka yang keliru sebelum diperbaiki, namun KPU tetap melanjutkan proses unggah data ke publik. Persoalan ini semakin diperberat oleh perlakuan yang tidak setara dalam pemberian akses koreksi antara jenis pemilihan presiden dan jenis pemilihan lain.⁴⁵ Dengan kata lain, unsur yang dinilai bukan hanya pada ada tidaknya kesalahan pada sistem, melainkan bagaimana KPU mengelola risiko yang telah diketahui sebelum data sampai ke publik.

Pada Putusan 120/2024, unsur pencegahan yang dinilai berbeda karakternya. DKPP menilai rangkaian tindakan yang dilakukan KPU Kota Bandung sebelum persoalan data muncul, yaitu melalui bimbingan teknis dan simulasi kepada PPK dan PPS, serta monitoring berjenjang pada tiap tahapan mulai dari pemungutan hingga rekapitulasi.⁴⁶ Maka berbeda dari Putusan 53, penilaian di sini tidak berdasarkan pada bagaimana KPU merespons risiko yang sudah terjadi, melainkan pada apakah KPU sudah membangun kesiapan sebelum risiko itu muncul.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pencegahan dalam pandangan DKPP tidak dipahami secara tunggal. Pada satu sisi, pencegahan berarti kesiapan struktural sebelum persoalan muncul, seperti pembekalan dan pengawasan berjenjang yang dilakukan KPU Kota Bandung. Pada sisi lain, pencegahan juga berarti pengendalian aktif ketika risiko muncul dan sudah diketahui namun belum ditindaklanjuti secara memadai, sebagaimana terjadi pada KPU RI dalam kasus Putusan 53. Kegagalan pada aspek kedua inilah yang membuat Putusan 53 berujung pada sanksi, sementara kecukupan pada aspek pertama membuat Putusan 120 berujung pada rehabilitasi.

Penekanan pada kesiapan struktural dan respons yang memadai ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan kode etik penyelenggara pemilu tidak cukup berorientasi pada penindakan atas pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga memerlukan langkah pencegahan yang mencakup dimensi teknologi informasi sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.⁴⁷

Penegakan Ketika Risiko Menjadi Pelanggaran

Putusan 179/2024 adalah kasus dengan sanksi terberat di antara tiga putusan perkara yang berujung pada pemberhentian tetap kepada masing-masing teradu, dan menjadi tempat paling tepat untuk melihat bagaimana DKPP menilai cukup tidaknya bukti ketika suatu tindakan dikaitkan dengan penggunaan sistem digital.

⁴⁵ Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, hlm. 31-32.

⁴⁶ Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 52-53.

⁴⁷ Alifa Yuanita, "The Urgency of Enforcing the Code of Ethics of Election Organizers in Facing the 2024 Simultaneous General Elections," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 6, no. 1 (2024): hlm. 45-59.

DKPP tidak bersandar pada satu jenis bukti saja. Penilaian DKPP dibangun dari kombinasi keterangan saksi, hasil pemeriksaan internal KPU Provinsi, catatan log aktivitas Sirekap yang menunjukkan kesesuaian akun dengan NIK Teradu, serta dokumen putusan dalam proses pidana yang telah berlangsung sebelumnya.⁴⁸ Kombinasi inilah yang menjadi dasar DKPP menyatakan Para Teradu terbukti melakukan tindakan yang berdampak pada perubahan suara.

Meski demikian, ada dua pembelaan yang diajukan Para Teradu yang tidak dijawab secara eksplisit oleh DKPP dalam pertimbangannya. Salah satu Teradu mengklaim memiliki alibi tempat pada waktu log aktivitas tercatat, sementara Teradu lainnya membela diri dengan menyatakan akunnya kemungkinan disalahgunakan pihak lain karena perangkat yang digunakannya tidak sempat keluar dari aplikasi Sirekap.⁴⁹ Selain itu, hasil pemeriksaan internal KPU Provinsi sendiri sempat mencatat bahwa sebagian perubahan data pada salah satu akun Teradu bukan berkaitan dengan suara yang menjadi pokok sengketa, melainkan data lain di kecamatan berbeda.⁵⁰ Kejanggalan ini tidak dibahas lebih lanjut dalam pertimbangan akhir DKPP.

Temuan ini penting dicatat bukan untuk menilai putusan DKPP keliru, melainkan untuk melihat adanya pola yang berpotensi terulang. Dalam penalaran etik, simpulan harus terhubung secara jelas dengan fakta yang mendukungnya, sehingga celah tersebut bukan sekadar soal detail yang terlewat, tapi lebih tepat dipahami sebagai bagian yang belum lengkap, yakni penjelasan mengenai mengapa pembelaan para teradu tidak cukup untuk mengubah simpulan DKPP.⁵¹ Standar pembuktian etik memang tidak harus selevel dengan standar pembuktian pidana, dan DKPP tetap perlu berhati-hati agar tidak memperluas kewenangannya melebihi batas yang ditentukan.⁵² Namun ketika proses pemilu semakin bergantung pada sistem digital seperti Sirekap, pertanyaan tentang siapa yang benar-benar mengendalikan sebuah akun menjadi makin penting, dan kesesuaian identitas pemilik akun saja belum tentu cukup menjawabnya. Ini adalah pertanyaan analitis pada penelitian ini, bukan kesimpulan yang pernah dinyatakan sendiri oleh DKPP.

Kemandirian Proses Etik dari Forum Hukum Lain

Ada satu pola yang berulang dalam tiga putusan ini, yaitu DKPP tetap menjalankan pemeriksaan meskipun ada faktor luar yang bisa saja menghentikan atau mengaburkan prosesnya.

Pada Putusan 53/2024 dan Putusan 120/2024, pengadu pada masing-masing kasus mencabut aduannya sebelum sidang pemeriksaan berlangsung. DKPP tetap melanjutkan pemeriksaan pada kedua kasus tersebut. Dasarnya adalah Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa DKPP tidak terikat dengan pencabutan aduan setelah perkara diregistrasi.⁵³ Pola yang sama muncul dua kali pada dua putusan berbeda dengan dasar pasal yang sama persis, sehingga ini bukan kebetulan prosedural, melainkan aturan main yang memang dijalankan konsisten oleh DKPP.

Pada Putusan 179/2024, bentuk kemandirian yang muncul berbeda. Kedua Teradu dalam kasus ini

48 Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 43, 60.

49 Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 42-43, 51-52.

50 Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 53-54.

51 Herlambang, "Dari Rule of Law ke Rule of Ethics," hlm. 189.

52 Kurniawan dan Kasuma, "Code of Ethics and Election Integrity" hlm. 24.

53 Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, hlm. 29; Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024, hlm. 51-52.

juga diadili secara pidana atas perbuatan yang sama. Pengadilan pada tingkat banding menyatakan mereka terbukti bersalah, tetapi tetap melepaskan keduanya dari tuntutan hukum melalui putusan ontslag van rechtsvervolging.⁵⁴ Status pidana yang tidak berujung pemidanaan ini tidak menghalangi DKPP untuk tetap menjatuhkan sanksi etik terberat, yaitu pemberhentian tetap.

Kedua bentuk kemandirian tersebut sebenarnya berbeda sifatnya, meskipun sama sama menunjukkan bahwa proses etik DKPP tidak bergantung pada pihak lain. Pada Putusan 53/2024 dan 120/2024, kemandirian itu bersifat prosedural, DKPP memang secara aturan tidak wajib menghentikan pemeriksaan hanya karena pengadu mundur. Pada Putusan 179, kemandirian itu bersifat kewenangan, DKPP punya forum dan standar penilaian sendiri yang terpisah dari pengadilan pidana, sehingga hasil proses pidana tersebut tidak menghentikan DKPP untuk memeriksa dan memberikan penilaian etik tersendiri. Dengan dua bentuk kemandirian ini, proses etik DKPP berjalan dengan penilaiannya sendiri, tidak digantungkan pada kehendak pengadu maupun pada forum hukum lain.

Kemandirian kewenangan tersebut juga punya dasar konstitusional yang lebih luas dari sekadar pola yang ditemukan dalam tiga putusan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu, meskipun keputusan administratif yang menindaklanjuti putusan tersebut tetap dapat digugat di peradilan tata usaha negara.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa DKPP beroperasi dalam ranah etik yang berdiri terpisah dari peradilan hukum umum, sehingga kemandirian yang ditemukan pada Putusan 179/2024 sejalan dengan batas yang sudah ditegaskan pada level konstitusional, bukan sekadar praktik yang kebetulan konsisten pada tiga kasus dalam penelitian ini.

Sintesis: Penerapan Kerangka Etik terhadap Risiko Digital

Norma etik yang digunakan DKPP untuk menilai persoalan yang berkaitan dengan Sirekap tetap bersumber pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, bukan norma khusus yang dibuat untuk menghadapi teknologi digital. Dalam konteks penelitian ini, norma tersebut digunakan untuk menilai tindakan atas akurasi informasi yang dihasilkan dan dipublikasikan melalui sistem, kesiapan dan respon penyelenggara terhadap persoalan yang muncul, serta penggunaan kewenangan akses digital dalam pelaksanaan rekapitulasi. Hal ini dapat dibaca sebagai kekuatan, karena DKPP tidak perlu menunggu norma baru untuk menjalankan fungsinya dalam menangani perkara terkait persoalan dalam digitalisasi rekapitulasi.

Namun penerapan kerangka etik tersebut juga memperlihatkan keterbatasan ketika persoalan menyangkut bukti elektronik dan kendali atas sistem digital. Pada Putusan 179/2024, DKPP menggunakan kombinasi keterangan saksi, hasil pemeriksaan internal, catatan log aktivitas Sirekap, dan hasil proses pidana untuk menilai tindakan Para Teradu. Pertimbangan DKPP tidak menguraikan secara eksplisit mekanisme tambahan untuk memastikan siapa yang sebenarnya mengoperasikan akun ketika terjadi penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kerangka etik pada persoalan digital tidak hanya bergantung pada norma yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan untuk mengaitkan jejak

⁵⁴ Putusan DKPP Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024, hlm. 43.

⁵⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021, 29 Maret 2022, sebagaimana dikutip dalam Herwyn J.H. Malonda, "Etika yang Melembaga," dalam Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie (Jakarta: Sinar Grafika, 2026), hlm. 307.

aktivitas digital dengan tindakan penyelenggara yang dinilai. Penelitian ini tidak dapat menyimpulkan apakah pola tersebut berlaku umum pada perkara Sirekap lainnya, mengingat hanya satu dari tiga putusan yang dianalisis berpusat pada persoalan bukti digital sebagai inti perkara.

Sebagai konteks perbandingan, kajian atas putusan DKPP pada rentang 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa persoalan integritas penyelenggara pemilu bukanlah hal baru, tetapi telah muncul sebelum Sirekap dipakai secara luas.⁵⁶ Dengan demikian, yang berubah akibat digitalisasi bukan persoalan integritas itu sendiri, melainkan bentuk dan ruang terjadinya persoalan tersebut.

Implikasi bagi Pelembagaan Etik Penyelenggara Pemilu

Implikasi berikut ditarik dari temuan tiga putusan yang dianalisis dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas seluruh perkara etik terkait Sirekap. Implikasi pertama berkaitan dengan kesiapan dan respons penyelenggara menghadapi persoalan sistem. Putusan 53/2024 dan Putusan 120/2024 sama-sama menunjukkan bahwa DKPP tidak menilai penyelenggara semata dari ada atau tidaknya kesalahan sistem, tetapi juga dari kesiapan dan respons menghadapi persoalan tersebut. Pada Putusan 120/2024, kesiapan itu tampak dari bimbingan teknis, simulasi, dan pengawasan berjenjang sebelum persoalan data muncul. Sebaliknya pada Putusan 53/2024, tidak merespons secara memadai peringatan Bawaslu mengenai kesalahan konversi data menjadi salah satu dasar sanksi. Perbandingan ini menegaskan pentingnya kesiapan struktural dan ketepatan respons ketika risiko sistem telah diketahui.

Implikasi kedua berkaitan dengan kejelasan kewenangan koreksi data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DKPP tetap menempatkan KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keakuratan data yang dipublikasikan, meskipun kesalahan itu bersumber dari sistem. Dalam Putusan 53/2024, perbedaan opsi koreksi antara jenis pemilihan menjadi salah satu dasar DKPP menjatuhkan sanksi. Karena itu, kejelasan soal siapa yang berwenang mengoreksi data pada tahap apa, dan melalui prosedur apa perlu ditegaskan dalam tata kerja rekapitulasi berbasis digital.

Implikasi ketiga berkaitan dengan keterlacakan penggunaan akses digital. Putusan 179/2024 menunjukkan bahwa keterlacakan akun pada Sirekap belum sendirinya menjawab siapa yang sebenarnya secara fisik mengoperasikan akun ketika terjadi perubahan data yang berdampak pada hasil pemilu. Sirekap telah memiliki mekanisme pendaftaran perangkat pada level petugas KPPS, termasuk pencatatan nomor HP dan IMEI sebagai kontrol pengendalian akses.⁵⁷ Namun celah yang ditemukan penelitian ini justru berada pada level akun komisioner KPU kabupaten yang berfungsi sebagai pemantau, dengan tingkat keamanan akun dan perangkat yang tidak setara seperti yang dimiliki KPPS. Oleh karena itu, penguatan keamanan dan keterlacakan akun sebaiknya diarahkan khusus pada level ini, misalnya melalui pengelolaan waktu sesi, pembatasan akses, serta dokumentasi aktivitas. Tujuannya bukan menjadikan catatan sistem sebagai bukti yang otomatis menentukan kesalahan seseorang, melainkan memastikan bahwa ketika terdapat dugaan penyalahgunaan, jejak aktivitas dapat diperiksa bersama bukti lain yang relevan.

Ketiga implikasi tersebut menunjukkan arah yang saling berkaitan bagi pelembagaan etik penyelenggara pemilu, yakni kesiapan struktural, kejelasan kewenangan, dan keterlacakan penggunaan akses.

⁵⁶ Khomsani, "Integrity of Election Organizers at the Crossroads" hlm. 80-87.

⁵⁷ Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024, hlm. 31.

Ketiganya dibutuhkan agar pertanggungjawaban etik penyelenggara tidak berhenti pada penggunaan sistem digital (Sirekap), tetapi mencakup bagaimana sistem tersebut disiapkan, dikendalikan, dan diawasi. Penguatan pelebagaan etik dalam konteks ini bukan berarti membentuk norma etik baru, melainkan memastikan kebutuhan tersebut diterapkan secara konsisten ke dalam tata kerja penyelenggara. Hal ini sejalan dengan gagasan pelebagaan etika yang menempatkan penegakan, pencegahan, dan pembelaan sebagai bagian yang saling berkaitan, sehingga perkara etik dapat menjadi bahan perbaikan bagi kelembagaan.⁵⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Digitalisasi rekapitulasi melalui Sirekap tidak mengubah prinsip etik yang digunakan untuk menilai penyelenggara pemilu, tetapi memperluas objek pertanggungjawaban etik. Berdasarkan tiga putusan DKPP yang dianalisis, pertanggungjawaban tersebut terlihat dalam tiga bentuk, yaitu tanggung jawab atas akurasi data yang dipublikasikan, tanggung jawab atas kesiapan dan respons ketika persoalan sistem muncul, serta tanggung jawab atas penggunaan akses terhadap sistem.

Dalam menghadapi persoalan rekapitulasi berbasis digital, DKPP tetap menerapkan kerangka etik yang telah berlaku dengan menilai kesiapan, pengendalian, dan respons penyelenggara terhadap risiko penggunaan Sirekap. Dalam penegakan etik, bukti digital dapat digunakan bersama keterangan dan bukti lain yang relevan untuk menilai tindakan penyelenggara. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya persoalan keterlacakan akses, terutama dalam memastikan hubungan antara akun, pengguna, dan tindakan yang dilakukan melalui sistem.

Saran

Penguatan pelebagaan etik penyelenggara pemilu perlu didukung oleh kesiapan penyelenggara menghadapi risiko sistem, kejelasan kewenangan dan prosedur koreksi data, serta keterlacakan penggunaan akses digital dalam tahapan rekapitulasi. Penelitian ini terbatas pada tiga putusan DKPP yang dipilih secara purposif, sehingga penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan perkara untuk menguji apakah pola pertanggungjawaban etik yang ditemukan konsisten pada perkara Sirekap lainnya.

58 Ida Budhiati, "DKPP sebagai Guardian of Ethics: Warisan Prof. Jimly dan Implikasi Kelembagaan," dalam *Etika yang Melebaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie-Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2026), 240–243.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Memperkenalkan Peradilan Etika." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 1-14. <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1101>
- Budhiati, Ida. "DKPP Sebagai Guardian of Ethics: Warisan Prof. Jimly dan Implikasi Kelembagaan." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie, Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, ed. I Dewa Ade Wiarsa Raka Sandi, Unu Herlambang, Rahman Yasin dan Cholidin Nasir. 237-259. Jakarta: Sinar Grafika, 2026.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Harun, Daeng, Marwan Djafar, dan Albert Pedé. "Pertanggungjawaban KPU terhadap Penggunaan Sirekap pada Pemilu Serentak 2024." *Unisan Law Review* 9, no. 2 (2024): 26-40.
- Herlambang, Unu. "Dari Rule of Law ke Rule of Ethics: Pelembagaan Etika Penyelenggara Pemilu dan Relevansi DKPP sebagai Peradilan Etik." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie, Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, ed. I Dewa Ade Wiarsa Raka Sandi, Unu Herlambang, Rahman Yasin dan Cholidin Nasir. 172-196. Jakarta: Sinar Grafika, 2026.
- Islami, Moh. Iqbal Alam. "Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 9, no. 1 (2024): 101-118. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBD-KI/article/view/452>
- James, Toby S., dkk. "Electoral Management and the Organisational Determinants of Electoral Integrity." *International Political Science Review* 40, no. 3 (2019): 295-312. <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>
- Khomsani, Muh Aft. "Integrity of Election Organizers at the Crossroads: An Indonesian Case (2017-2022)." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 6, no. 2 (2025): 77-89. <https://doi.org/10.15408/jisi.v6i2.42174>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- Kurniawan, Fajri, dan M. Naufal Al-Hadi Kasuma. "Code of Ethics and Election Integrity: Measuring the Authority of the DKPP in Enforcement of Indonesian Elections." *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025): 24-41. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/id/article/view/299>
- Malonda, Herwyn J.H. "Etika yang Melembaga: Membaca Rule of Ethics dalam Penegakan Kode Etik dan Pembinaan SDM Penyelenggara Pemilu." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie, Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, ed. I Dewa ade Wiarsa Raka Sandi, Unu Herlambang, Rahman Yasin dan Cholidin Nasir. 293-317. Jakarta: Sinar Grafika, 2026.

- Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Nurkamiden, Mario. "SIREKAP: Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia." *Sosiologi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 101–110. <https://doi.org/10.37905/sjppm.v1i2.62>
- Paskarina, Caroline, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, Rina Hermawati, Eddy Nurmanto, dan Rangga Wardana. "Guarding the People's Vote: Why Ethics Dimension Matters for Public Trust to E-Recapitulation in the Indonesia 2024 Election." *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025): 1-17. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2586372>
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), 6 Agustus 2024.
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Rekapitulasi Menggunakan Sirekap, 1 Oktober 2024.
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Penggunaan Sirekap, 18 November 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil terhadap Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai Frasa "Final dan Mengikat" pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 29 Maret 2022.
- Tinanto, Bherry, A. Zetra, dan R. E. Putera. "Diffusion of Recapitulation Information System (SIREKAP) Innovation in Realizing the Integrity of the 2024 Elections in Meranti Islands Regency, Riau Province, Indonesia." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 9, no. 1 (2024): 24–33. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/34391>
- Yuanita, Alifa. "The Urgency of Enforcing the Code of Ethics of Election Organizers in Facing the 2024 Simultaneous General Elections." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 6, no. 1 (2024): 45–59. <https://doi.org/10.55108/jbk.v6i01.404>